

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat dari Safe Deposit Box (SDB) adalah layanan jasa kotak, atau tempat penyimpanan harta, atau surat-surat berharga, yang memang didesain sedemikian rupa agar kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Penyediaan kotak dan tempat penyimpanan barang dan surat berharga ini merupakan salah satu kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, bahwa usaha Bank Umum termasuk menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Fasilitas *Safe Deposit Box* ini mewajibkan bank untuk menyediakan suatu ruangan khusus yang sangat kokoh, terbuat dari baja, tahan api, dengan sistem pengaman yang prima, yang didukung oleh sistem teknologi *security* guna memberikan

pelayanan dan keamanan yang terbaik bagi pemiliknya. Pengamanan tersebut antara lain penyemprotan obat-obat khusus, kestabilan suhu udara, dan setiap kotak penyimpanan menggunakan dua kunci yang harus dipisahkan penguasaannya, yaitu satu kunci dikuasai oleh bank dan yang satu dikuasai oleh nasabah (penyewa). Kotak penyimpanan hanya dapat dibuka dengan menggunakan dua kunci tersebut sekaligus, yang diadministrasikan dengan baik.

Dari uraian di atas berkaitan dengan layanan jasa *safe deposit box* salah satunya ada hal yang perlu diperhatikan yaitu, adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa, dalam pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran sewa adalah salah satu hal yang wajar diberikan kepada pihak nasabah apabila pihak nasabah melalaikan pembayaran sewa *safe deposit box* yang telah disepakati di awal pada setiap tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian awal, maka nasabah wajib membayar sewa kepada pihak bank. Sedangkan di antara adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa selain uang sewa (ujrah) yaitu uang

jaminan kunci. Di mana pihak nasabah harus membayar uang untuk jaminan kunci. Uang jaminan kunci ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak nasabah apabila kunci yang dimiliki oleh pihak nasabah hilang maka pihak bank akan memberikan kunci pengganti dan sebagai salah satu cara yang diberikan pihak bank untuk pembokaran safe deposit box. Bagaimana jika anak kunci yang dimiliki pihak nasabah tidak hilang, sedangkan kewajiban dalam biaya penyewaan safe deposit box ini salah satunya harus membayar uang jaminan kunci. Ini menjadi menarik untuk dijadikan penelitian, dan dari beberapa produk yang ada dalam jasa yang diberikan pihak bank masih banyak yang belum mengetahui tentang *safe deposit box* ini sehingga penulis menjadikan sebuah judul skripsi yaitu **“ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN SAFE DEPOSIT BOX MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja)”**

B. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang sistem pelaksanaan pihak nasabah safe deposit box di Bank Syariah Mandiri.
2. Bank yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, yaitu suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan pelayanan yang diberikan bank salah satunya produk safe deposit box menggunakan akad ijarah dengan sistem pembiayaan sewa (*ujrah*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan dalam safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru di dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan penelitian ini juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru yang belum didapatkan, sehingga penulis mengetahui bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi.

b. Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa

disampaikan kepada mahasiswa yang dapat menjadikan masukan baru serta dapat menambah bahan referensi untuk dijadikan penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi Perbankan

Setelah adanya penulisan ini diharapkan mampu untuk dijadikan acuan pihak bank untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan pelayanan yang lebih baik lagi.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya nasabah yang menggunakan layanan Safe Deposit Box sehingga mampu untuk menggunakan layanan tersebut dengan baik dan benar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait safe deposit box ini sudah dibahas oleh banyak kalangan dari *civitas* akademik, karya ilmiah, dan kajian-

kajian terkaitkan pelaksanaan safe deposit box, antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Aplikasi Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Ditulis oleh Elisdawati pada tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang aplikasi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekan Baru terhadap pelayanan Safe Deposit Box yaitu pihak bank menjelaskan syarat-syarat yang berlaku, termasuk harga sewa dan ukuran-ukuran kotak dan jangka waktu sewa dan jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekan Baru. Tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, baik dengan akad, syarat-syarat, harga sewa dan berakhirnya sewa. Walaupun PT. Bank Rakyat Indonesia itu Bank Konvensional tapi praktik Safe Deposit Box tidak mengandung unsur Riba. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi

dari orang yang terlibat dalam objek. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekan Baru.

2. Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jasa Pengguna Kotak Penyimpanan (Safe Deposit Box) pada Bank Internasional Indonesia (BII) Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011*". Ditulis oleh Indah Permata Putri pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang perjanjian sewa menyewa SDB menggunakan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Dalam prakteknya klausula eksonerasi tersebut menimbulkan masalah yang dapat merugikan pengguna jasa SDB. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi pendekatan normative, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Bank Internasional Indonesia.

3. Tesis dengan judul "*Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta*". Ditulis oleh Widodo S.H pada tahun 2008. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan Safe Deposit Box pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta secara hukum perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang ditentukan menurut BAB VII buku III KUHperdata. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (penyewa) ada 3 hal yaitu penyewa/nasabah melanggar/lalai menyimpan barang-barang terlarang. Penyewa/nasabah menghilangkan customer key, dan penyewa/nasabah terlambat mengosongkan safe deposit box sampai 3 bulan setelah masa sewa berakhir sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh bank ada 2 (dua) yaitu: apabila bank menghentikan sewa menyewa safe deposit box pada saat masa sewa belum berakhir, serta kerugian dan kerusakan atas sebagian/seluruh berubahnya mutu, berkurangnya jumlah atau hilangnya barang yang disimpan dalam safe

deposit box. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan pada tahun 2008 di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta.

G. Kerangka Pemikiran

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.

Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang, sebagai berikut:

1. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia.
2. Kertas berharga, sertifikat, atau dokumen penting lainnya.

3. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa *safe deposit box* memiliki dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) yang disimpan oleh bank, dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa. Atas jasa yang diberikan oleh bank tersebut, maka pihak penyewa *safe deposit box* diwajibkan membayar uang sewa dan uang jaminan anak kunci.¹

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaris* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Salah satu jasa perbankan tersebut ialah *safe deposit box*. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ..., h. 90.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 112.

Produk Bank Syariah yang didasarkan pada akad Sewa-Menyewa :

1. *Ijarah/Sewa Murni* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
2. *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)* merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*. *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan *IMBT* merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.³

Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 69

tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.

Al-ijarah berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis dan ketetapan Ijma Ulama, antara lain.⁴

1. Al-Qur'an :
 - a. Q.S. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتَّوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“...Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”⁵

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk.,(ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.277.

⁵Fadhal AR Bafadal, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA 2007) h. 559.

b. QS. Al-Qashash: 26

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ أَسْتَجِرُّهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁶

2. Hadis Riwayat Ibnu Majah :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“dari Ibnu Umar R.A, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda:“ Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.”⁷

3. Ijma :

Bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini.⁸

⁶Fadhal AR Bafadal, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah*,... h. 387.

⁷Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penterjemah: Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 68.

⁸Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.⁹

2. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat masalah yang menarik untuk diteliti.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.9.

- b. Produk yang penulis ambil dalam judul skripsi hanya ada di beberapa Bank tertentu salah satunya di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data peneliti maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (*field research*) dengan cara:

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang. Mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.¹⁰

Langkah ini dilakukan oleh peneliti, agar peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana sistem pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 227.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹¹ Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹² Jadi peneliti disini mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, manajemen serta kepengurusannya.

4. Teknis Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian peneliti mengolahnya kembali melalui

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 231.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 241.

pendekatan yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹³ Jadi dalam fakta yang sudah ada ditarik kesimpulan apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang sudah ada. Dalam hal ini adalah sistem pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2007.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits. Namun, apabila tidak atau sulit

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 245.

ditemukan, maka diambil atau dikutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Tedahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Profil Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, yang meliputi: Sejarah Perkembangan Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, Bidang-Bidang kerja Bank Syariah Mandiri, Produk Bentuk Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja dan Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

Bab III, Kajian Teoritis tentang Sewa-Menyewa Safe Deposit Box, yang meliputi: Definisi Safe Deposit Box, Akad Perjanjian Safe Deposit Box, Dasar Hukum Sewa-Menyewa Safe

Deposit Box, Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa, Hak dan Kewajiban antara kedua pihak.

Bab IV, Analisis tentang pelaksanaan safe deposit box menurut hukum Islam, yang meliputi: Sistem Pelaksanaan Sewa-Menyewa Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, dan Pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.